

BAB IV

ANALISIS TERHADAP AKAD KAFALAH PADA PRODUK HASANAH CARD

A. Penerapan Akad Kafalah pada Produk Hasanah Card

Kafalah merupakan jaminan yang di berikan oleh penanggung (*Kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dengan pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹ Dan dalam dunia perbankan, Bank Syariah akan mendapatkan *ujrah/fee* dari nasabah sebagai pihak kedua (*makful 'anhu*) atas penjaminan yang telah di berikan oleh bank kepada pihak ketiga (*makful lahu*).

Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menjalankan kegiatannya juga berpedoman pada Fatwa DSN-MUI, pada produk *Hasanah Card* dengan akad *kafalah* ini yang merujuk pada Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. *Kafalah*

¹ Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 123

secara umum di perbolehkan dalam syariat islam. Akad *kafalah* sendiri merupakan pertanggungan atau penjaminan kemudian nasabah memberikan imbalan sebagai kompensasi. Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam *Hasanah Card* menggunakan akad *kafalah* ini memberikan kewajiban kepada bank untuk bertindak sebagai penjamin bagi pihak kedua (nasabah) atas kewajiban/hutang yang ditanggung kepada pihak ketiga (*makful lahu*).

Hasanah Card dalam akad *kafalah* ini pada dasarnya harus mengikuti ketentuan pada akad *kafalah*. Berikut ini analisis prinsip syariah terhadap akad *kafalah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang :

1. Analisis terhadap akad

Melihat prosedur pada *Hasanah Card* terhadap akad *kafalah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang, maka peneliti menganalisis apakah *Hasanah Card* dengan akad *kafalah* ini sudah sesuai dengan hukum islam atau belum. Hal tersebut bisa dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya *kafalah* sebagai berikut:

a. *Aqid*, yaitu

- 1) *Kafil*, yaitu orang yang menjamin, ditinjau dari pihak *aqid Kafil*, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang sebagai *Kafil* sudah memenuhi ketentuan hukum islam, dimana pihak *Kafil* disyaratkan baligh, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dan rela dengan tanggungannya. Dari segi *aqid Kafil* telah sesuai dengan rukun syarat sahnya akad, karena dalam transaksi pengajuan *Hasanah Card* pihak nya sudah baligh, berhak penuh melakukan tindakan hukum dan rela dengan tanggungannya. Sehingga diharapkan dalam bertransaksi dapat memahami apa yang menjadi haknya.
- 2) *Makful 'anhu*, yaitu orang yang di jamin, ditinjau dari pihak *aqid makful 'anhu*, yaitu nasabah sebagai *makful 'anhu* sudah memenuhi ketentuan hukum islam, dimana pihak *makful 'anhu* disyaratkan baligh, berakal, sanggup menyerahkan tanggungannya, dan dikenal penjamin. Dari segi *aqid makful 'anhu* telah sesuai dengan rukun dan

syarat sahnya akad, karena dalam bertransaksi nasabah sudah baligh, berakal, sanggup menyerahkan tanggungannya dan di kenal oleh Bank sebagai penjamin.

- 3) *Makful lahu*, yaitu orang yang berpiutang kepada *makful 'anhu*, yaitu pihak ketiga atau *merchant* yang memberikan jasa kepada *makful 'anhu*, dimana pihak *makful lahu* disyaratkan baligh, berakal, diketahui identitasnya, cakap hukum, serta harus hadir pada saat akad. Dari segi akad *makful lahu* yaitu pihak *merchant* sudah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal, diketahui identitasnya, cakap hukum, serta harus hadir pada saat akad, atau memberikan surat kuasa ketika berhalangan hadir.

Dalam Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*, sebagai *makful lahu* atau orang yang berpiutang disyaratkan hadir.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, kehadiran *makful lahu* juga menjadi syarat terbentuknya *kafalah*. Jika tidak bisa hadir maka pihak *makful lahu* harus menghadirkan seseorang yang dapat mewakilinya pada saat

akad untuk memberikan persetujuan (*qabul*), jika tidak hadir dan tidak ada yang mewakili, kemudian berita tentang akad *kafalah* tersebut sampai padanya lalu disetujui maka menurut Abu Hanifah akad *kafalah* ini tidak boleh. Karena tidak ada yang memberikan persetujuan.²

Namun ulama Madzhab Maliki dan Hambali membolehkan *kafalah* yang kreditornya tidak jelas. Alasannya ada pada surat yusuf (12) ayat 72. Karena *makful lahu* dalam ayat tersebut tidak jelas, di samping itu Jumhur Ulama termasuk Abu Yusuf, tidak mensyaratkan kehadiran *al-makful lahu* ketika Akad *Kafalah* berlangsung. Jumhur ulama tidak mengajukan syarat ini karena *al-makful lahu* tidak harus hadir ketika akad *kafalah* berlangsung.³

Dalam hal ini peneliti lebih condong terhadap pendapat Ulama Madzhab Hambali dan Malik serta, Jumhur Ulama termasuk Abu Yusuf yang menyatakan *makful lahu* tidak harus hadir ketika akad *kafalah* berlangsung. Sehingga

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Wa Adilatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 50

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 2001), h. 848

dalam hal ini menjadi lebih memudahkan ketika melakukan akad. Menurut peneliti *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia (BSI) dilihat dari praktiknya sudah sesuai dalam hukum islam.

b. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Untuk memperoleh manfaat atas jasa yang disediakan oleh penyedia jasa, dengan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), maka diperlukan beberapa dokumen hukum, seperti pengisian formulir, data nasabah, penandatanganan akad *kafalah Hasanah Card*. Perjanjian akad *kafalah* ini telah diketahui jumlahnya, dan jangka waktunya sudah diketahui. Dalam hukum islam perlunya catatan untuk melaksanakan praktik muamalah yang tidak secara tunai dan waktu yang ditentukan.

Maka setelah peneliti melakukan penelitian dari segi akad pada *Hasanah Card* dengan akad *kafalah* di Bank Syariah Indonesia sudah sah karena memenuhi semua rukun dan syaratnya.

2. Analisis Terhadap Ujrah

Kafalah saat ini banyak berkembang didunia perbankan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya produk-produk perbankan seperti, Bank Garansi, *Take Over*, dan salah satu yang di bahas peneliti adalah *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia (BSI) yang menggunakan akad *kafalah*.

Penggunaan akad *kafalah* saat ini masih ditambah dengan *ujrah (fee)* yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada Bank, hal ini terjadi karena memang sulit mencari orang yang akan secara sukarela menjadi penjamin (*Kafil*) atas hutang/kewajiban orang lain. Akad *kafalah* merupakan akad tabarru' yaitu akad saling tolong menolong bukan tujuan bisnis. Akan tetapi pengambilan *ujrah/upah* dalam akad *kafalah* diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan.⁴

Mengambil imbalan atas jasa *kafalah* ini dibolehkan oleh DSN-MUI dalam beberapa fatwa :

⁴ Anggi Septi Sapan, Costumer Bussines Bank Syariah Indonesia KCP Serang, wawancara dengan peneliti di kantornya, tanggal 2 Juli 2021

1. Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafalah* yang berbunyi, “Ketentuan Umum *Kafalah*: Dalam Akad *Kafalah* penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.”
2. Fatwa No. 54/DSN-MUI/IX/2006 Tentang Syariah Card yang berbunyi, “ Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah *kafalah* dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*Kafil*) bagi Pemegang kartu terhadap *Merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian *Kafalah*, penerbit dapat menerima *fee* (*ujrah kafalah*).

Dalam kaidah fiqhiyah, kita wajib memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaannya dengan segera, begitupun dengan akad *kafalah* pada *Hasanah Card* kita wajib memberikan upah kepada *Kafil* yang telah memberikan jaminan kepada pihak ketiga (*makful lahu*) atas hutang/kewajiban pihak nasabah (*makful ‘anhu*).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (guru besar fikih Islam di Universitas Damascus, Suriah) akad *kafalah* boleh diberlakukan upah/jasa, dengan syarat bahwa *kafalah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan yang dapat menghasilkan keuntungan besar. Diboolehkannya mengambil upah dalam akad *kafalah* hanya didasarkan pada keadaan darurat dan kebutuhan mendesak para *makful lahu*.⁵

Dasar diperbolehkannya adanya imbalan dalam akad *al-kafalah* adalah bahwa para ulama fiqh memperbolehkan pemberian upah atau imbalan karena memang dibutuhkan demi terlaksananya amal-amal kebaikan dan ketaatan seperti mengajarkan Al-Qur'an dan menunaikan syiar dan perintah-perintah agama. Seperti halnya Ulama Fiqh juga memperbolehkan pemberian sejumlah harta dalam bentuk risywah (suap) untuk mendapatkan hak atau kezhalian. Mereka juga memperbolehkan memberikan harta (menyuap) kepada pihak musuh dengan tujuan melindungi Negara dari ancaman mereka. Sebagaimana pula biaya yang diserahkan

⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoven, 2001), h. 849

kepada bank mungkin untuk dianggap sebagai upah atas jasa yang di berikan dalam perealisasiian transaksi *al-kafalah*.⁶

Hal tersebut menurut peneliti dapat menjadi landasan diperbolehkannya upah dalam akad *kafalah*. Hukum upah/*ujrah* dalam akad *kafalah* memang tidak diperbolehkan karena akad *kafalah* merupakan akad *tabarru'* (tolong menolong), namun menjadi diperbolehkan karena melibatkan upah dalam akad *kafalah* telah menjadi suatu kebiasaan dan pada masa ini sulitnya mencari *Kafil* yang tidak di bayar/diberikan upah.

Menurut pendapat peneliti pengambilan upah dalam akad *kafalah* di perbolehkan asal tetap memperhatikan agar *ujrah/fee* yang ditetapkan tidak memberatkan dan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Pengambilan *ujrah* dalam akad *kafalah* ini semata-mata untuk membayar atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Bank sebagai *Kafil* dalam menanggung resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Jika debitur merasa keberatan maka manfaat dari tolong menolong menjadi hilang.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 75-76

**B. Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Kafalah Pada Penerapan Ujrah terhadap
Kafalah**

Dewan Syariah Nasional menerapkan *ujrah* terhadap *kafalah*, pada dasarnya akad *kafalah* termasuk kedalam akad *tabarru* dimana segala perbuatannya berdasarkan saling tolong menolong dan tidak ada *ujrah* kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT, tetapi setelah berkembangnya zaman, dan banyaknya persoalan-persoalan khususnya di bidang muamalah seperti transaksi, sewa-menyewa, jual beli dan sebagainya. Maka Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional banyak mengeluarkan Fatwa baru yang sesuai dengan permasalahan yang ada saat ini, karena bagi masyarakat yang awam akan hal keislaman khususnya tentang mu'amalah mereka menjadikan fatwa sebagai dalil utama. Seperti halnya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah*. Ulama kontemporer membolehkan adanya *ujrah* atas jasa *kafalah* karena terbentuknya dua keadaan

yang berkontradisi, pada satu sisi penjamin (*Kafil*) mau memberikan jaminan dengan syarat bahwa ia berhak menerima *ujrah* atas jasa *kafalah* tersebut, sedangkan pada sisi lain *ashil* gagal menemukan *Kafil* yang tidak meminta *ujrah*, padahal dia sangat memerlukan *kafalah* tersebut. Dengan alasan itu Ulama membolehkan adanya *ujrah* atas jasa *kafalah* apabila *Kafil* mensyaratkan dan *ashil* gagal mendapatkan *Kafil* yang tidak mensyaratkan *ujrah*.

Pertimbangan majelis Ulama Indonesia saat memutuskan untuk mengeluarkan Fatwa tentang *kafalah* yang terdapat *ujrah* atas jasa *kafalah*. Dalam pertimbangannya dilihat pada alasan yang point satu tersebut, pada dasarnya *ujrah* atas jasa *kafalah* memang tidak sah, namun pada kenyataannya di jaman sekarang tidak ada hal yang gratis di dunia ini, seseorang yang menjamin, banyak yang meminta imbalan, dan begitupun orang yang ingin di jamin selalu gagal mencari orang yang tidak meminta imbalan, dengan keadaan ini pertimbangan dari pada terjadinya

kemudharatan maka Majelis Ulama Indonesia membolehkan *ujrah* atas jasa *kafalah*.

Keseuaian Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2000 tentang *kafalah*, yang menerapkan *ujrah* atas jasa *kafalah* hak ini sudah sesuai dengan pendapat Ulama Kontemporer, yaitu Muhammad Musthafa Abuhu Al-Syinqithi menjelaskan bahwa *ujrah* di terima sebagai kompensasi atas penjamin yang dilakukan sekaligus risiko yang di tanggungnya. Dalam fatwa tentang *kafalah* dimungkinkan di sertai dengan *ujrah* terhadap penjaminan yang di berikan.⁷

Dalam fatwa tentang *kafalah*, sudah tersirat bahwa *kafalah* dimungkinkan disertai dengan *ujrah* terhadap penjaminan yang di berikan. Kedudukan perbankan syariah dalam akad *kafalah* adalah sebagai penjamin terhadap hutang konsumen atau

⁷ Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Akad Kafalah", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume VI, No. 2, Juli 2019

kewajiban konsumen terhadap pihak ketiga.⁸ Pelaksanaan *Hasanah Card* ini maka Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah penjamin dari hutang yang harus di bayar oleh konsumen terhadap jasa dan barang-barang yang di beli di *merchant*. Artinya kewajiban dari Bank Syariah Indonesia (BSI) baru akan di laksanakan setelah nasabah atau *makful anhu* tidak memenuhi kewajibannya terhadap *makful lahu*. Kegiatan tersebut dapat di lakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagaimana rumusan pembiayaan jasa sebagai salah satu kegiatan Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah memberikan pelayanan. Pelayanan ini dapat dimaknai memberikan jaminan terhadap kewajiban yang harus di tunaikan oleh nasabah kepada pihak ketiga. Terhadap penjaminan tersebut fatwa DSN-MUI tentang *kafalah*, membolehkan perbankan syariah apabila meminta *ujrah* dari nasabah.

⁸ Destri Budi Nugraheni, “Analisis Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hiwalah, dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah”, Jurnal Media Hukum, Volume. 24 No. 2, (Desember 2017)

Meskipun pada dasarnya Ulama Fiqh menyatakan bahwa dalam akad *kafalah*, seorang *Kafil* tidak diperkenankan mengambil *fee* (upah) atas jasa pertanggung jawaban yang telah diberikan kepada *makful 'anhu*. Dengan alasan, akad *kafalah* merupakan akad tabarru' (*Charity Program*), bukan akad komersial yang berhak untuk mendapatkan kompensasi.⁹


Akad *kafalah* pada *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia (BSI) masuk kedalam kategori *kafalah bil maal*, yaitu merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.¹⁰

Dalam implementasi akad *kafalah*, peneliti belum menemukan kegiatan jasa penjaminan yang tidak memunculkan *ujrah*, karena seluruh fatwa DSN yang mengatur produk lembaga keuangan syariah dengan akad *kafalah*, memunculkan *ujrah* dalam pelaksanaan akad tersebut.

⁹ Dimyauddin Juwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 251

¹⁰ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, h. 124

C. Mekanisme *Hasanah Card*



Gambar Mekanisme Berfungsinya Kartu Kredit Syariah

Sumber : Kasmir, 2001:305, dengan sedikit modifikasi

Mekanisme kerja *Hasanah Card* ini melibatkan pemegang kartu (*card holder*), penerbit kartu, dan pihak pedagang (*mechant*). *Hasanah Card* di berikan kepada nasabah sesuai kesepakatan dengan berbagai pihak yang terkait. Transaksi yang di lakukan dengan menggunakan *Hasanah Card* merupakan suatu sistem kerja, dimana masing-masing pihak yang terlibat terikat perjanjian dalam menentukan hak dan kewajiban dalam bertransaksi. Dalam mekanisme kerja *Hasanah Card* ini terdapat pihak yang terkait dan terlibat dalam suatu perjanjian.

1. **Card Center**, yaitu Bank atau Lembaga Pembiayaan yang mengeluarkan Syariah *Card* maupun yang membayar.

2. **Merchant**, yaitu pedagang atau penyedia jasa seperti tempat perbelanjaan, hotel, restoran atau pedagang dan tempat penyedia jasa lainnya dimana bank mengikat perjanjian dengannya.
3. **Card Holder**, yaitu nasabah sebagai pemegang kartu yang namanya tertera di dalam Syariah *Card* tersebut dan yang berhak menggunakannya untuk berbagai keperluan transaksi.¹¹

Adapun tahap dalam pengajuan aplikasi *Hasanah Card* sebagai berikut: pertama, calon nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala persyaratan yang telah di tentukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk.

Adapun persyaratan yang harus di lengkapi oleh calon nasabah di antaranya sebagai berikut:

1. Syarat Pengajuan BSI Hasanah Card

Syarat umum untuk mengajukan pembuatan BSI *Hasanah Card*, diantaranya:

¹¹ Sumber : Kasmir, 2001: 305, dengan sedikit modifikasi

- a. Seorang warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Usia minimal 21 tahun untuk pemegang kartu utama, dan 17 tahun untuk kartu tambahan.
- c. Usia maksimal adalah 65 tahun.
- d. Harus bersedia mengikuti fatwa dari Bank BSI
- e. Sudah memiliki pekerjaan dan juga penghasilan yang tetap.

TABEL
Syarat Umum Pemohon BSI Hasanah Card

Persyaratan	Pemegang Kartu utama	Pemegang Kartu Tambahan
Usia Minimum	21Tahun	17 Tahun
Usia Maksimal	65 Tahun	65 Tahun
Minimum Penghasilan	36 Juta/Tahun	-

Sedangkan untuk persyaratan dokumen, harus menyiapkan beberapa jenis dokumen yang disesuaikan dengan profesi atau pekerjaan

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI / polisi	Dokter/ Profesional Lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP	✓	✓	✓
Bukti penghasilan*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat Izin Profesi		✓	
Fotokopi NPWP**	✓	✓	✓

*Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT.

**Untuk istri dapat menggunakan NPWP suami.

Saat pengajuan, formulir pengajuan kartu BSI Hasanah Card sebaiknya sudah diisi dan sudah ditandatangani agar mempercepat proses pengajuan. Sedangkan untuk NPWP, jika yang mengajukan adalah istri maka diperbolehkan menggunakan NPWP milik suaminya.

Namun perlu di perhatikan, sehubungan dengan pengajuan aplikasi Hasanah Card tidak banyak memakan waktu, maka perolehan dapat dikelompokkan dari penghasilan masing-

masing pekerjaan yang dijalankannya, sebagai berikut:

- 1) Pegawai dengan penghasilan diatas 25 juta/tahun, dengan masa kerja minimal 1 tahun.
- 2) Dokter/ profesional dengan penghasilan 25 juta/tahun, dengan syarat dokumen lengkap.
- 3) Pengusaha dengan penghasilan minimum 25 juta/tahun, dengan syarat dokumen lengkap.

Tabel di atas menunjukkan beberapa berkas yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yang ingin membuka produk BSI *Hasanah Card*. Setiap profesi pekerjaannya berbeda pula berkas yang harus dilampirkan. Karena setiap orang memiliki penghasilan yang berbeda-beda dan penghasilan tersebut ada yang berupa *fix income* dan *non fix income*. Berkas tersebut adalah sebagai salah satu syarat untuk analisis data dan sebagai penilaian agunan yang digunakan.

Informasi tersebut di jelaskan dan di pertegas oleh Funding Transactional Staff Ibu Yulistia Herviani Utami di Bank Syariah Indonesia KCP Serang.

“...persyaratan tersebut berlaku untuk semua pemohon yang mengajukan, kemudian melakukan tanda tangan di atas aplikasi BSI Hasanah Card (kartu)...”

2. Cara Pengajuan Kartu BSI Hasanah Card

Bank BSI memberikan pilihan yang mudah untuk membuat kartu BSI Hasanah Card. Ada dua cara, yaitu:


1. Datang langsung ke Kantor Cabang (Pengajuan Offline)
2. eForm BSI (Pengajuan Online)

Langkah-langkah mudah untuk pengajuan online BSI Hasanah Card:

1. Buka browser dan masuk ke laman <https://bankbsi.co.id/produk&layanan/kartu>.
2. Pilihlah jenis kartu yang di inginkan (classic, gold atau platinum).
3. Muncul tampilan eForm BSI.
4. Isi semua kolom pada eForm yang muncul tadi, jika sudah lalu klik menu Daftarkan Saya.

5. Unggah dokumen-dokumen persyaratan yang diminta.¹²

Skema Pengajuan BSI Hasanah Card



Sumber data dari Bank Syariah Indonesia KCP Serang

Penjelasan :

1. Calon nasabah melakukan akad diawal dengan mengisi formulir aplikasi, tanda tangan, melengkapi data atau dokumen yang diperlukan sebagai syarat umum pemohon BSI *Hasanah Card* dan menyerahkannya kepada Pihak *Marketing*. Kemudian pihak *marketing* melakukan pengecekan ringan, dan wawancara.
2. Pihak *Marketing* menyerahkan seluruh kelengkapan data kepada Pihak *Processing*. Kemudian Pihak *Processing*

¹² www.bankbsi.co.id, diakses Pada 26 Juni, Pukul 15:02

melakukan pengecekan kembali, dari aspek 5c, BI *checking*, menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon/limit kartu. Pihak *Processing* berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan BSI *Hasanah Card*.

3. Jika dinilai layak, maka Pihak *Processing* menyerahkan kepada Pemutus dalam hal ini adalah pimpinan.
4. Jika pimpinan menyetujui, kembali lagi ke Pihak *Processing* untuk ditindak lanjuti ke akad
5. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, Unit Operasional akan mencetak kartu.
6. Unit Operasional melakukan pengiriman kartu kepada nasabah
7. *Unit Collection* akan melakukan penagihan kepada nasabah yang sudah jatuh tempo *billing statement-nya*.

Operasional awal, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) mengerahkan tim marketing atau kampasing dalam menawarkan produk BSI *Hasanah Card* pada tiap kantor, perusahaan, maupun individu. Kemudian arus bisnis dari *Hasanah Card* diawali dengan pengajuan aplikasi oleh nasabah pemohon kepada pihak

issuer bank yang dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Di lanjutkan dengan proses *scoring/verifikasi* berdasarkan aplikasi yang dilakukan oleh nasabah. Jika proses *scoring/verifikasi* telah selesai dilaksanakan maka proses *approval* adalah langkah berikutnya.¹³

3. Penetapan Biaya BSI Hasanah Card

BSI *Hasanah Card* terdiri dari 3 jenis kartu yaitu:

1. BSI *Hasanah Card Classic*

Salah satu jenis kartu pembiayaan syariah milik BSI adalah BSI *Hasanah Card Classic*. Kartu kredit ini berfungsi sebagai alat pembiayaan juga berfungsi sebagai kartu kredit. Jenis kartu ini merupakan jenis kartu yang tingkatnya paling rendah. Kartu ini memiliki limit antara Rp. 4.000.000 hingga Rp. 6.000.000

2. BSI *Hasanah Card Gold*

BSI *Hasanah Card Gold* juga merupakan kartu pembiayaan sekaligus kartu kredit. Hanya saja jika di

¹³ Anggi Septi Sapan, Consumer Bussines Bank Syariah Indonesia KCP Serang, wawancara dengan peneliti di kantornya, tanggal 25 Juni 2021

bandingkan dengan kartu *classic*, kartu *gold* ini memiliki limit yang lebih besar. Kartu ini memiliki limit antara Rp. 8.000.000 hingga Rp. 30.000.000

3. BSI *Hasanah Card Platinum*

Dari ketiga jenis kartu yang ada, maka BSI *Hasanah Card Platinum* ini merupakan kartu yang tingkatnya paling tinggi. Kartu ini memiliki limit antara Rp. 40.000.000 hingga Rp. 900.000.000

Sesuai dengan prinsip syariah yang tidak membolehkan adanya bunga, maka biaya yang ada hanyalah iuran tahunan, biaya bulanan, dan biaya lainnya.¹⁴

Dari beberapa jenis BSI *Hasanah Card* limit kartu dan biaya-biaya yang diterapkan setiap jenisnya berbeda. Pemegang kartu akan dikenakan biaya *annual membership fee*, *monthly membership fee*, biaya administrasi atas penggunaan fasilitas untuk penarikan tunai (*Cash Advance*), *fee* atas fasilitas penggunaan produk fitur lainnya, biaya materai dan biaya penggantian

¹⁴ www.bankbsi.co.id, diakses pada 27 Juni 2021, Pukul 13:20

kartu pada masa berlaku kartu yang bersangkutan. Berikut penjelasannya :

a. Biaya dan Limit BSI Hasanah Card

Perbandingan antara limit dan biaya antara lain:

Berikut ini adalah jumlah limit untuk masing-masing jenis kartu kredit BSI:

Limit kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 4.000.000,-	Rp. 8.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
Kategori 2	Rp.6.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
Kategori 3		Rp. 15.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
Kategori 4		Rp. 20.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
Kategori 5		Rp. 25.000.000,-	>Rp. 125.000.000,-
		Rp. 30.000.000,-	(max Rp 900.000,-)

Sumber data dari brosur BSI Hasanah Card tahun 2021

Penjelasan :

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa setiap jenis kartu mendapatkan limit kartu kredit yang berbeda-beda. Dari satu jenis kartu pun terdapat beberapa kategori yang dapat menyesuaikan dengan syarat penghasilan minimum yang dimiliki nasabah.

b. Annual Membership Fee*

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp. 60.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 300.000,-

* Gratis iuran tahun pertama untuk kartu utama dan kartu tambahan

Penjelasan :

Biaya *annual membership fee* adalah biaya tahunan yang dikenakan kepada setiap nasabah yang menggunakan kartu *Hasanah Card*. Setiap nasabah yang menjadi pemilik kartu utama bisa mengajukan kartu tambahan bagi keluarga dan saudara terdekatnya. Akan tetapi, biaya yang dikenakan juga bertambah, limit kartu utamanya pun juga dibagi dengan kartu tambahan yang dimiliki.

c. Monthly Fee

Limit Kartu	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 80.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 80.000,-
Kategori 2	Rp. 120.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 1.000.000,-
Kategori 3		Rp. 300.000,-	Rp. 1.500.000,-
Kategori 4		Rp. 400.000,-	Rp. 2.000.000,-

Kategori 5		Rp. 500.000,-	>Rp 2.500.00,- (Max Rp 18.000.000,-)
		. 600.000,-	

Sumber data dari brosur BSI Hasanah Card tahun 2021

Dari beberapa tabel di atas, ada beberapa tambahan biaya inti dalam produk *Hasanah Card* yaitu pembayaran minimal 10% dari tagihan atau bisa dibayarkan sesuai cicilan dan biaya pengambilan tunai melalui BSI *Hasanah Card* terdapat biaya Rp. 25.000,- per transaksi.

d. Biaya Ta'widh (Biaya Penagihan)

Tabel Biaya Penagihan (Ta'widh)

Jumlah hari tunggakan	Biaya
1 s/d 149 hari	Rp 57.000,-
150 hari dan setelahnya	Rp. 150.000,-

Sumber data dari brosur BSI Hasanah Card tahun 2021

- Berlaku untuk seluruh kartu, tunggakan dihitung 30 hari sejak tanggal terbit penagihan
- Perubahan biaya tergantung pada besarnya biaya operasional penagihan yang dilakukan oleh Bank. Setiap

penyesuaian akan di informasikan secara tertulis atau media lainnya.

e. Pembayaran Minimum

10% dari total jumlah tagihan bulan ini atau minimum sebesar Rp. 50.000,- untuk kartu *classic* dan *Gold* (mana yang lebih besar), Rp. 100.000,- untuk kartu *Platinum* (mana yang lebih besar), atau sesuai cicilan.

f. Biaya pengambilan tunai Rp. 25.000,- per transaksi

Selain fasilitas kemudahan pembayaran, ada juga fasilitas penarikan tunai atau *cash advance*. Sebagai nasabah BSI *Hasanah Card* dapat mengambil uang tunai hingga 10% dari limit kartu. Penarikan tunai dapat dilakukan diseluruh ATM Bank Syariah Indonesia dan ATM Bank lain yang berlogo CIRRUS diseluruh dunia.

Hasanah Card sebagai kartu kredit syariah tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah, apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun penetapan biaya nasabah *Hasanah Card* akan

dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) dan iuran tahunan (*annual fee*). *Monthly membership fee* telah ditetapkan nominalnya yang nilainya tetap dan diberikan insentif (*cash rebate*) kepada nasabah atas dasar pola pembelanjaan dan pembayaran.¹⁵

Sedangkan penetapan biaya yang termasuk dalam pendapatan bank yang kedua adalah iuran tahunan (*annual membership fee*) biaya tersebut juga telah ditentukan di awal untuk semua jenis kartu baik itu kartu utama dan kartu tambahan dan telah ditetapkan di awal akad. Namun ada beberapa pihak atau anggota nasabah yang tidak dikenakan iuran tahunan, yaitu pihak instansi atau perusahaan yang di ajak bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Baik *Hasanah Card* maupun kartu kredit regular mempunyai persamaan dalam hal pagu limit berdasarkan jenis kartu, menggunakan jasa provider Internasional, yaitu MasterCard Internasional.

¹⁵ Yulistia Herviani Utami, Funding Transactional Staff Bank Syariah Indonesia KCP Serang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 25 Juni 2021

Dari data praktek maupun informasi yang diambil dari beberapa sumber kemudian dikaji dan dikaitkan dengan teori yang ada, keberadaan kartu kredit syariah dianggap telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan. Menurut beberapa pihak BSI *Hasanah Card* dianggap perlu karena memudahkan transaksi, efisien dan aman untuk dibawa, kemudian membantu mengelola keuangan, sepanjang nasabah mampu mengontrol dirinya untuk tidak berlaku konsumtif atau israf, dan mengaplikasikannya sesuai jalur syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yulistia Herviani Utami sebagai Funding Transactional Staff di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang pada hari jum'at 25 Juni 2021 pukul 14:00 WIB sebagai berikut :

“sebenarnya tidak ada kriteria khusus untuk nasabah siapapun bisa memiliki produk *Hasanah Card*. Namun ada beberapa syarat yang pertama nasabah harus memiliki produk tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan setelah itu gaji atau tabungan perbulannya harus memenuhi syarat dan ketentuan.”

Dalam penggunaan produk BSI *Hasanah Card* ada batasan penggunaan yang perlu diperhatikan. Sesuai yang tertera di formulir pembukaan BSI *Hasanah Card*, penjelasannya sebagai berikut :

Batasan penggunaan BSI *Hasanah Card*

1. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf)
3. Pemegang BSI *Hasanah Card* harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.¹⁶

Syarat batasan penggunaan BSI *Hasanah Card* ini merupakan bentuk sikap *wara'* yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI). Peneliti berpendapat bahwa pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) sudah menetapkan batasan penggunaan BSI *Hasanah Card* yang hanya digunakan pada transaksi yang sesuai syariah kemudian nasabah menyetujuinya, secara akad sudah sah.

¹⁶ <https://www.bankbsi.co.id>, diakses Pada 25 Juni 2021, Pukul 16:00

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menggambarkan sikap *wara'* ini dengan ungkapan: “sikap hati-hati dari terjerumus dalam perkara yang berakibat bahaya yaitu yang jelas haramnya atau yang masih diragukan keharamannya. Dalam meninggalkan perkara tersebut tidak ada *mafsadat* yang lebih besar dari mengerjakannya” (*Majmu' Fatawa*, 10/511). Hal ini disimpulkan secara ringkas oleh murid beliau Imam Ibnu Al-Qayim dengan ungkapan: “Wara' adalah meninggalkan semua yang di khawatirkan merugikan akhiratnya”.¹⁷

Akad *Kafalah* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang secara umum sudah memenuhi prinsip akad menurut prinsip syariah. Dimana Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Serang disini berperan sebagai *Kafil* atau penjamin atas semua kewajiban bayar yang ditimbulkan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kepada *merchant*. Pernyataan tersebut menandakan bahwa penerapan akad *kafalah* sudah sejalan dengan fatwa DSN-MUI.

¹⁷ Khalid Syamhudi, Hakikat Wara': <https://muslim.or.id/9864-hakikat-wara.html>, di akses pada tanggal 25 mei 2021

Untuk menghindari gharar pada praktek *Hasanah Card*, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memberikan kode pada *merchant-merchant* yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah *Hasanah Card*. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang halal. Berdasarkan penelitian peneliti, *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada *merchant* yang telah ditetapkan halal oleh DSN-MUI dan *merchant* tersebut tergabung dalam jaringan *MasterCard*.